



PERATURAN BERSAMA
KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR ...09/KB/XIX.PNK/07/2013
NOMOR ..1.TAHUN.2013.....

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Bupati Kapuas Hulu tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
9. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 12/SK/I-VIII.3/09/2005 tentang Pelimpahan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk Menyerahkan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan: Nota Kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 372/NK/X-XIII.2/6/2011 dan Nomor 188/12/MOU/SETDA/HK-B/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM
RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Pejabat adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
8. Data adalah data laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer.
10. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara merupakan pedoman yang digunakan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pelaksanaan akses data.

Pasal 3

- (1) Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk diakses melalui sistem informasi sesuai permintaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam hal data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka akses data elektronik dilakukan secara manual.

Pasal 4

Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan akses data hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 5

Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diunggah ke dalam database Badan Pemeriksa Keuangan untuk digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk elektronik.

Pasal 6

Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menyerahkan data dalam bentuk elektronik yang telah diakses kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

Pasal 7

- (1) Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bagian I : DAFTAR ISI
 - b. Bagian II : PENDAHULUAN
 - c. Bagian III : LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
 - d. Bagian IV : SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA

- e. Bagian V : INFRASTRUKTUR AKSES DATA
- f. Bagian VI : KEBUTUHAN DATA DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA
- g. Bagian VII : PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA
- h. Bagian VIII : PENANGANAN PERSELISIHAN
- i. Bagian IX : PENUTUP
- j. Bagian X : LEMBAR PENGESAHAN
- k. Bagian XI : DAFTAR ISTILAH

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 8

- (1) Jenis data yang diakses oleh Badan Pemeriksa Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Perubahan terhadap jenis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Juli 2013


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR


AGUS SUDIBYO

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 31 Juli 2013


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
YOHANA ENDANG
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
NOMOR 296

LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA KEPALA PERWAKILAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA DAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 09/KB/XIX.PNK/07/2013 DAN
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

1. Daftar Isi

Peraturan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Bupati Kapuas Hulu Nomor 09/KB/XIX.PNK/07/2013 dan Nomor 1 Tahun 2013

1. Daftar Isi	1
2. Pendahuluan	2
2.1. Latar Belakang.....	2
2.2. Maksud dan Tujuan	3
2.3. Dasar Pembentukan Juknis	3
2.4. Pelaksana Akses Data.....	3
3. Lingkup Petunjuk Teknis.....	4
4. Sistem Aplikasi Konsolidasi Data	4
4.1. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI	4
4.2. Aplikasi Konsolidasi Data di Pemerintah Kabupaten	5
5. Infrastruktur Akses Data.....	5
6. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data.....	5
6.1. Spesifikasi Kebutuhan Data	5
6.2. Perubahan Kebutuhan Data.....	6
7. Penyediaan dan Pengiriman Data.....	6
7.1. Penyediaan Data.....	6
7.2. Pengiriman Data	7
7.3. Prosedur Koneksi Data	7
7.4. Manajemen Data.....	8
7.5. <i>Help Desk</i> dan Penanganan Masalah.....	9
7.6. Gangguan Sistem di Luar Kontrol.....	9
8. Penanganan Perselisihan.....	10
8.1. Identifikasi Masalah.....	9
8.3. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan.....	11
9. Penutup	11
9.1. Perubahan Petunjuk Teknis	11
9.2. Pemantauan Petunjuk Teknis.....	12
Daftar Istilah	13

2. Pendahuluan

2.1. Latar Belakang

Pada tanggal 16 Juni 2011 BPK RI yang diwakili oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang diwakili oleh Bupati Kapuas Hulu telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 372/NK/X-XIII.2/6/2011 dan Nomor 188/12/MoU/SETDA/HK-B/2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nota Kesepahaman itu bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut meliputi sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur akses data yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, pada Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa masing-masing pihak melakukan kegiatan antara lain menyusun rancangan makro sistem akses data pihak kedua (Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu), menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung akses data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, membangun aplikasi akses data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, melakukan uji coba akses data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara *online*, menyusun tata cara dan keamanan sarana akses data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, melakukan implementasi akses data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dan melakukan pengawasan. Lebih lanjut berdasar pada uraian pasal 10 dalam Nota Kesepahaman menyatakan dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti yang disebutkan pada pasal 7 maka masing-masing Pihak dapat membentuk Tim Kerja. Untuk mendukung proses kegiatan pada pasal 7 dalam Nota Kesepahaman disebutkan bahwa masing-masing pihak dapat melakukan rapat koordinasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun dan

ditetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk Teknis (Juknis) adalah sebagai panduan bagi para pelaksana BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan pengelolaan sistem informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan Juknis adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2.3. Dasar Pembentukan Juknis

Nota Kesepahaman antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 372/NK/X-XIII.2/6/2011 dan Nomor 188/12/MOU/SETDA/HK-B/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2.4. Pelaksana Akses Data

Pelaksana akses data terdiri atas 2 (dua) pihak yaitu BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

1. Unit pelaksana akses data pada BPK RI
 - 1) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
 - 2) Biro Teknologi Informasi (Biro TI) atau Sub Bagian Umum pada Perwakilan BPK RI.
2. Unit pelaksana akses data pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
 - 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan.

3. Lingkup Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Aplikasi Konsolidasi Data, Infrastruktur Akses Data, Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data, Penyediaan dan Pengiriman Data dan Penanganan Perselisihan.

4. Sistem Aplikasi Konsolidasi Data

Sistem aplikasi konsolidasi data adalah sistem aplikasi yang berfungsi mengkonsolidasikan data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ke pusat data BPK RI secara aman.

Sistem aplikasi konsolidasi data yang disediakan oleh BPK RI terdiri dari modul master agen konsolidator dan modul agen konsolidator.

4.1. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI

Aplikasi Konsolidasi data yang ada di BPK RI adalah modul master agen konsolidator yang berfungsi untuk menerima dan memproses data dari modul agen konsolidator di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

4.2. Aplikasi Konsolidasi Data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Aplikasi konsolidasi data yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah modul agen konsolidator yang berfungsi untuk mengakses, memproses dan mengirimkan data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara periodik maupun non periodik ke Pusat Data BPK.

5. Infrastruktur Akses Data

Komunikasi data antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan BPK RI menggunakan jaringan publik (internet) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

Modul master agen konsolidator diinstal pada Server yang di BPK, sedangkan modul agen konsolidator diinstal pada PC atau Server yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan *platform* Microsoft Sql Server 2005 32 bit.

Modul agen konsolidator akan mengakses data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara otomatis dan akan berkomunikasi secara langsung dengan modul master agen konsolidator melalui jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

6. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data

Juknis ini mengatur mengenai kebutuhan data atau informasi dan perubahan data atau informasi yang disediakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memenuhi kebutuhan BPK RI dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

6.1. Spesifikasi Kebutuhan Data

Data atau informasi yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk diakses dan dikirim melalui modul agen konsolidator ke Pusat Data BPK RI dalam memenuhi kebutuhan analisis minimal sebagai berikut:

- a. Data terkait dengan Laporan Keuangan;

- b. Data terkait dengan Saldo per akun dalam laporan keuangan yang juga mencakup akun/sub akun;
- c. Data terkait dengan Laporan Arus Kas;
- d. Data terkait dengan Laporan Perubahan Modal;
- e. Detil transaksi per akun (*Display GL Line Items*);
- f. Data terkait dengan Penganggaran;
- g. Data terkait dengan Penatausahaan Keuangan;
- h. Data terkait dengan Akuntansi dan Pelaporan;
- i. Data terkait dengan Kepegawaian dan Pembayaran Gaji;
- j. Data terkait dengan Barang dan Aset;
- k. Data terkait dengan Pendapatan dan Belanja;
- l. Data terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa;
- m. Data elektronik selain diatas yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- n. Peraturan Perundang-undangan;
- o. Hasil Pengawas Internal;
- p. Data *softcopy* rekening kas daerah dan kas di bendahara.

6.2. Perubahan Kebutuhan Data

Dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum didefinisikan, BPK RI akan mengkomunikasikan kebutuhan data tersebut kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang ditunjuk sebagai *counterpart* BPK RI.

7. Penyediaan dan Pengiriman Data

7.1. Penyediaan Data

BPK RI melakukan identifikasi data atau informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dari masing-masing Satuan Kerja pemilik data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Satuan kerja pemilik data di Pemerintah Kabupaten Hulu menyiapkan data beserta kamus data dan struktur data. Hasil kesepakatan data BPK RI beserta unit kerja pemilik data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dijadikan sebagai masukan pada aplikasi e-Audit BPK RI.

7.2. Pengiriman Data

Pengiriman data dibagi menjadi dua kategori yaitu pengiriman data secara periodik dan pengiriman data secara non periodik.

1. Penyediaan dan Pengiriman Data Secara Periodik

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyediakan data yang dibutuhkan dan telah disepakati sebelumnya dengan BPK RI kemudian mengirimkan data tersebut tiap bulan sekali paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya melalui modul agen konsolidator. BPK RI dapat mengakses data tersebut dalam periode yang sama.

2. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Non-Periodik

BPK RI dapat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk disediakan data yang dapat diakses serta dikirim ke Pusat Data BPK melalui modul agen konsolidator di luar waktu yang disebutkan pada butir 7.2. angka 1, melalui cara:

- a. Penyampaian surat tugas pemeriksaan; atau
- b. Penyampaian surat permintaan dan/atau pemberitahuan tertulis.

7.3. Prosedur Koneksi Data

Prosedur koneksi database dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Prosedur koneksi database dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan *database* operasional Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan hak akses *read only* ; (opsi 1)
- 2) Prosedur koneksi *database* dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan data hasil ekstrak dari *database* operasional Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan hak akses *read only*. (opsi 3)

7.4. Manajemen Data

1. Penyimpanan Data

Hasil konsolidasi data melalui aplikasi konsolidasi data disimpan pada Pusat Data BPK RI.

2. Pemanfaatan Data

- a. Pemeriksa menggunakan data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang ada di Pusat Data BPK RI dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Dalam hal terdapat permintaan khusus untuk mengakses data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang ada di Pusat Data BPK RI dari unit kerja di luar Auditorat Utama Keuangan Negara VI, maka permintaan tersebut dapat dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan Tortama Keuangan Negara VI.

3. Validitas Data

- a. Data yang dikirimkan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ke BPK RI adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Jika data yang diperoleh dianggap tidak sesuai, tidak lengkap dan/atau tidak valid berdasarkan verifikasi BPK RI maka Ketua Tim Pemeriksa akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bupati Kapuas Hulu cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan.
- c. Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BPK RI, Bupati Kapuas Hulu cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait akan menginformasikan kepada *data owner* untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan.
- d. Berdasarkan pemberitahuan dari Bupati Kapuas Hulu cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait, *data owner* akan menyediakan dan/atau melengkapi sesuai pemberitahuan tersebut.

4. Kerahasiaan Data

Data yang diakses dan dikirim oleh modul agen konsolidator di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ke Pusat Data BPK RI hanya digunakan untuk tugas pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Setiap Pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Selain itu, pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa "Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari auditee."

5. Keamanan Data

- a. Selama proses konsolidasi data melalui komunikasi modul agen konsolidator dan modul master agen konsolidator, data terjaga oleh sistem enkripsi yang disediakan oleh BPK RI.
- b. Pengamanan data pada masing-masing *server*, diatur melalui pedoman internal BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

7.5. *Help Desk* dan Penanganan Masalah

Jika Pemeriksa BPK RI atau Personil di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami permasalahan dalam proses konsolidasi data, maka dapat melaporkan ke layanan *Helpdesk* yaitu:

- a. Layanan *helpdesk* untuk BPK RI tersedia melalui Telepon 021-25549000 ext 2525/2526 atau email *eaudit@bpk.go.id*.
- b. Layanan *helpdesk* untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tersedia melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Telepon dan Fax (0567) 21682.

7.6. Gangguan Sistem di Luar Kontrol

Apabila terjadi gangguan sistem di luar kontrol BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengakibatkan terganggunya proses akses data, maka BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengupayakan solusi alternatif sehingga data yang dibutuhkan BPK RI tetap dapat diperoleh.

8. Penanganan Perselisihan

Dalam Pasal 9 Nota Kesepahaman dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjamin bahwa data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan data yang lengkap sesuai permintaan BPK RI dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Di lain pihak, BPK RI menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu digunakan hanya untuk kepentingan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Meskipun hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara tegas dan kedua belah pihak memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian data dengan kebutuhan atau penyalahgunaan data. Hal itu dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada pihak lainnya yang berujung pada perselisihan.

Dalam hal terjadi demikian maka, Pasal 13 Nota Kesepahaman menyatakan bahwa perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu diatur hal-hal sebagai berikut:

8.1. Identifikasi Masalah

Apabila salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat mengarah pada perselisihan, maka pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui telepon atau *e-mail*. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka kedua belah pihak melakukan identifikasi masalah.

8.2. Pembahasan masalah di tingkat operasional

Setelah masalah yang terjadi diidentifikasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat operasional ini dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Sub Bagian Umum pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

8.3. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka permasalahan tersebut oleh masing-masing pihak dilaporkan ke tingkat pimpinan masing-masing untuk diselesaikan.

9. Penutup

9.1. Perubahan Petunjuk Teknis

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Keputusan Bersama antara BPK RI dan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Juknis ini.

9.2. Pemantauan Petunjuk Teknis

Juknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas Juknis ini dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan Pasal 10 Nota Kesepahaman antara Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

10. LEMBAR PENGESAHAN

Juknis ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 29 Juli 2013 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


 - BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



 ADI SUDIBYO

Daftar Istilah

1. Biro Teknologi Informasi (Biro TI) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Setjen BPK RI sebagai alat Setjen BPK RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi di Lingkungan BPK RI.
2. Read Only adalah kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah.
3. Non Periodik adalah waktu diluar periode yang sudah ditentukan.
4. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI.
5. Pemeriksaan Keuangan adalah Pemeriksaan atas laporan keuangan.
6. Pemeriksaan Kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas Pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta Pemeriksaan aspek efektivitas.
7. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan atas laporan keuangan dan Pemeriksaaan kinerja.
8. Pusat Data BPK RI adalah pusat pengumpulan dan pengelolaan data yang berisi data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur.